



P E N E T A P A N

Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana berikut dalam permohonan :

YUNI TRI ASTUTI ----- Tempat tanggal lahir : Purbalingga, 29 Juni 1980, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Desa Gemuruh RT.002 RW.001, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, dalam hal ini menguasai kepada **SRI WITYASNO,S.H.** dan **SRI MARGIATI, S.H.** Keduanya Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “**SRI WITYASNO,S.H & PARTNERS**” yang beralamat di Perum Permata Harmoni Blok F6 No.7 Desa Ledug Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai Pemohon

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah mempelajari dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa pemohon dalam surat permohonannya 23 Juli 2024 tertanggal yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 23 Juli 2024, dibawah register Nomor 64/Pdt.P/2024/Pn.Pbg,pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa ayah kandung Pemohon (**IKSAN WINARTO**) telah melakukan pernikahan secara sah dengan ibu kandung Pemohon (**JURIAH**) di hadapan Pegawai Pencatat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga pada tanggal 12 Juli 1979

Hal 1 dari 12 Penetapan 64/Pdt.P/2024



2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - **YUNI TRI ASTUTI**, Perempuan, Tempat & tanggal lahir : Purbalingga, 29 Juni 1980 / umur 44 tahun (**PEMOHON**);
 - **TETY RAHAYU**, Perempuan, Tempat & tanggal lahir : Purbalingga, 29 Juli 1989 / umur 34 tahun;
3. Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama **JURIAH** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2017 di Purbalingga dikarenakan sakit, sebagaimana tercantum pada Surat Kematian Nomor : 474.3/63/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gemuruh Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga tertanggal 17 Juli 2024;
4. Bahwa saat ini ayah kandung pemohon (**IKSAN WINARTO**) hendak mengalihkan hak / menjual sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya seluas 175 m2 yang terletak di Kelurahan Karangwangkal Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, Sertifikat Hak Milik Nomor : 00960, atas nama **IKSAN WINARTO** dengan tujuan untuk biaya pengobatan ayah kandung Pemohon (**IKSAN WINARTO**);
5. Bahwa dalam proses peralihan hak tersebut membutuhkan tanda tangan ayah kandung Pemohon (**IKSAN WINARTO**) dan tanda tangan / persetujuan dari Pemohon serta adik kandung Pemohon (**TETY RAHAYU**);
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Sakit yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Siaga Medika Purbalingga Nomor : 1106/RSSMP/SKIS/VII/2024 tertanggal 17 Juli 2024 menerangkan bahwa ayah kandung Pemohon menderita sakit stroke perdarahan dan tidak bisa beraktifitas normal. Akibat dari penyakitnya, membuat ayah kandung Pemohon tidak dapat menandatangani segala dokumen atau surat-surat yang berkaitan dengan proses peralihan hak berupa jual beli / peralihan hak lainnya;
7. Bahwa Pemohon selaku anak kandung berhak meminta pengampuan keluarga sedarahnya yaitu ayah kandung Pemohon (**IKSAN WINARTO**), karena ketidakmampuannya untuk melakukan perbuatan hukum bagi dirinya sendiri, oleh karena itu Pemohon berhak menjadi Wali Pengampu;;
8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Pengampuan adalah untuk mewakili ayah kandung Pemohon yang bernama **IKSAN WINARTO** melakukan perbuatan hukum dalam proses peralihan hak berupa jual beli / peralihan hak lainnya atas sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya seluas 175 m2 yang terletak di Kelurahan Karangwangkal Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten

Hal 2 dari **12 Penetapan 64/Pdt.P/2024**



Banyumas, Sertifikat Hak Milik Nomor : 00960 atas nama **IKSAN WINARTO**;

9. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengampuan dari Pengadilan Negeri Purbalingga sebagai alas hukum untuk melaksanakan segala kepentingan hukum bagi ayah kandung Pemohon (**IKSAN WINARTO**);
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan Pemohon (**YUNI TRI ASTUTI**) sebagai Wali Pengampu dari ayah kandung Pemohon (**IKSAN WINARTO**), Tempat & tanggal lahir : Purbalingga, 2 Januari 1958.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**YUNI TRI ASTUTI**) untuk mewakili ayah kandung Pemohon (**IKSAN WINARTO**) guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan proses peralihan hak berupa jual beli / peralihan hak lainnya atas sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya seluas 175 m² yang terletak di Kelurahan Karangwangkal Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, Sertifikat Hak Milik Nomor : 00960 atas nama **IKSAN WINARTO**
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Ad. 1 Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3303156906800001, an Yuni Tri Astuti, sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 12 Juli 1979 an. Sugoto dan Juriyah, sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7145/Dis/1995 an. Yuni Tri Astuti, tertanggal 21 Juni 1995, sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3303152712110004 an kepala keluarga Teguh Sugino, sebagai bukti P-4;



5. Fotokopi Surat Kematian No. 4743/63/VII/2024 dari Desa Gemuruh Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga tanggal 17 juli 2024, sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Sakit an. Iksan Winarto No. 1106/RSSMP/SKIS/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024 dari Rumah Sakit Siaga Medika Purbalingga, sebagai bukti P-8;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00960 yang terletak di Kelurahan Karangwangkal Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, sebagai bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3303-LT-18072024-00313 an. Iksan Winarto, tertanggal 18 Juli 2024, sebagai bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3303150201580001, an Iksan Winarto, sebagai bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3303150203053849 an kepala keluarga Iksan Winarto, sebagai bukti P-10;

Menimbang, bahwa semua fotokopi surat bukti tersebut diatas telah setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata berkesesuaian dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, yang merupakan bukti asli maka dapat diterima sebagai alat pembuktian yang memenuhi syarat :

Ad. 2 Bukti keterangan saksi

Menimbang, bahwa pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Saksi TEGUH SUGINO

- Bahwa yang saksi ketahui pemohon mengajukan permohonan pengampuan di Pengadilan dengan tujuan untuk menjadi pengampu ayah untuk kepentingan menjual tanah;
- Bahwa ayah kandung pemohon bernama IKSAN WINARTO sedangkan ibu kandung Pemohon bernama JURIAH;
- Bahwa orang tua pemohon sekarang tinggal ayah sedangkan ibu pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2017 di Purbalingga dikarenakan sakit sedangkan ayah pemohon sekarang sedang sakit (stroke);
- Bahwa orang tua pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu : YUNI TRI ASTUTI, (PEMOHON) dan TETY RAHAYU;
- Bahwa setahu saksi tanah Ayah kandung pemohon hendak mengalihkan hak / menjual sebidang tanah dan bangunan yang berdiri



di atasnya seluas 175 m2 yang terletak di Kelurahan Karangwangkal Kecamatan Purwokerto Utara Kaupaten Banyumas, Sertifikat Hak Milik Nomor : 00960, atas nama IKSAN WINARTO;

- Bahwa asal tanah tersebut adalah warisan dari orangtua ayah kandung pemohon;
- Bahwa ayah kandung pemohon menderita sakit stroke dan tidak bisa beraktifitas normal, akibat dari penyakitnya, membuat ayah kandung pemohon tidak dapat menandatangani segala dokumen atau surat-surat yang berkaitan dengan proses peralihan hak berupa jual beli / peralihan hak lainnya;
- Bahwa ayah kandung pemohon menderita sakit sudah sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setelah dijual uangnya untuk berobat ayah pemohon;
- Bahwa tanah yang akan di jual oleh pemohon adalah milik ayah pemohon dan tanah tersebut dijual atas izin dari ayah pemohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon membenarkan dan tidak keberatan

2. Saksi HARI SUSANTO

- Bahwa yang saksi ketahui pemohon mengajukan permohonan pengampuan di Pengadilan dengan tujuan untuk menjadi pengampuan ayah untuk kepentingan menjual tanah;
- Bahwa ayah kandung pemohon bernama IKSAN WINARTO sedangkan ibu kandung pemohon bernama JURIAH;
- Bahwa orang tua pemohon sekarang tinggal ayah sedangkan ibu pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2017 di Purbalingga dikarenakan sakit sedangkan ayah pemohon sekarang sedang sakit (stroke);
- Bahwa orang tua pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu YUNI TRI ASTUTI, (PEMOHON) dan TETY RAHAYU;
- Bahwa setahu saksi tanah Ayah kandung pemohon hendak mengalihkan hak / menjual sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya seluas 175 m2 yang terletak di Kelurahan Karangwangkal Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, Sertifikat Hak Milik Nomor : 00960, atas nama IKSAN WINARTO;
- Bahwa asal tanah tersebut adalah warisan dari orangtua ayah kandung pemohon;

Hal 5 dari 12 Penetapan 64/Pdt.P/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung pemohon menderita sakit stroke dan tidak bisa beraktifitas normal, akibat dari penyakitnya, membuat ayah kandung pemohon tidak dapat menandatangani segala dokumen atau surat-surat yang berkaitan dengan proses peralihan hak berupa jual beli / peralihan hak lainnya;
- Bahwa ayah kandung pemohon menderita sakit sudah sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setelah dijual uangnya untuk berobat ayah pemohon;
- Bahwa tanah yang akan di jual oleh pemohon adalah milik ayah pemohon dan tanah tersebut dijual atas izin dari ayah pemohon;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon membenarkan dan tidak keberatan

3. Saksi SRI RAHAYU MARTININGSIH

- Bahwa nama yang tercantum di sertifikat di SHM No. 00960, mereka semua saudara kandung pak Iksan;
- Bahwa sebelum dibagi waris tanah tersebut milik kakek dari pihak bapak saksi;
- Bahwa tanah milik kakek saksi sudah dibagi waris dan di pecah menjadi 4 (empat) sertifikat masing masing atas nama anaknya yaitu Iksan Winarto, Karsiti, Prayitno dan saya dan adik saksi Tiara Ameliana karena bapak saksi sudah meninggal dunia mendapatkan 175 m2 hanya Karsiti yang mendapat lebih luas karena dia yang mengurus pemecahannya;
- Bahwa kakek saksi sudah meninggal lama;
- Bahwa bagian saksi nama yang tercantum di sertifikat ada 2 (dua) orang nama yaitu nama saksi berdua dengan adik saksi dan sertifikatnya cuma satu (sertifikat bersama);
- Bahwa rumah saksi dengan rumah ayah pemohon berdekatan rumah saksi sebelah selatan rumah ayah pemohon;
- Bahwa nama Sri Rahayu Martiningsih dan Tiara Ameliana dimasukan dalam satu sertifikat tersebut karena kami mendapat bagian ayah saksi yang sudah meninggal dan adik saksi belum cukup umur pada waktu pemecahan sehingga dari rembug keluarga sertifikat atas nama saksi dan adik saksi;
- Bahwa sertifikat tersebut sudah dipecah dan dibalik nama sesuai pemegang hak waris masing-masing; an Iksan Winarto;

Hal 6 dari 12 Penetapan 64/Pdt.P/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dibalik nama dan dibagi waris sertifikat atas nama kakek saksi yaitu Narjuji;
 - Bahwa nama ahli waris disertifikat milik saksi yang sudah dipecah juga dicantumkan semua nama ahli warisnya sama seperti dengan sertifikat milik ayah pemohon nama ahli waris dicantumkan semua;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah milik ayah pemohon mau dijual dari anaknya (Pemohon) kalau tanah bapaknya mau dijual;
- Bahwa terhadap keterangan tersebut saksi membenarkan dan tidak keberatan

4. Saksi YOSA EKO PRATOMO

- Bahwa saksi mengetahui SHM No. 00960 milik saudara Iksan Winarto;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi yang mengurus balik nama sertifikat tersebut;
- Bahwa Iksan Winarto memperoleh tanah tersebut dari warisan bapaknya;
- Bahwa tanah tersebut apabila dijual tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari karena sudah menjadi hak milik sdr. Iksan Winarto;
- Bahwa pemilik tanah sebelumnya ada catatannya di BPN tetapi setahu saya ada akan tetapi tidak ada tercantum di sertifikat masing masing ahli waris;
- Bahwa tanah milik saudara Iksan Winarto SHM No. 00960 mau dijual semua;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut mau dijual separuh, nanti dipecah dulu jadi 2 (dua) masing masing atas nama Iksan Winarto;
- Bahwa tanah dijual separuh karena sudah ada kesepakatan keluarga tanah pak Iksan yang di Purwokerto dibagi dua arena anaknya dua dan di jual separuh, karena tanah seluas 12,5 ubin bagian pemohon 6 (enam) ubin sedangkan adiknya 6,5 (enam koma lima) ubin;
- Bahwa saudara Iksan Winarto sedang sakit stroke dan tidak bisa beraktifitas normal sehingga untuk jual beli di Notaris memerlukan pengampu dalam hal ini anaknya yaitu pemohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi pemohon membenarkan dan tidak keberatan

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Hal 7 dari 12 Penetapan 64/Pdt.P/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pemohon mengajukan permohonan pengampunan untuk mewakili ayah kandung pemohon yang bernama Ikhsan Winarto tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian atas transaksi dan perbuatan hukum lainnya atas sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya seluas 175 m2 yang terletak di Kelurahan Karangwangkal Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, Sertifikat Hak Milik Nomor : 00960 atas nama Iksan Winarto;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3303156906800001, an Yuni Tri Astuti, Fotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 12 Juli 1979 an. Sugoto dan Juriyah, sebagai bukti P-2; Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7145/Dis/1995 an. Yuni Tri Astuti, tertanggal 21 Juni 1995, Fotokopi Kartu Keluarga No. 3303152712110004 an kepala keluarga Teguh Sugino, Fotokopi Surat Kematian No. 4743/63/VII/2024 dari Desa Gemuruh Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga tanggal 17 juli 2024, Fotokopi Surat Keterangan Sakit an. Iksan Winarto No. 1106/RSSMP/SKIS/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024 dari Rumah Sakit Siaga Medika Purbalingga, Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00960 yang terletak di Kelurahan Karangwangkal Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3303-LT-18072024-00313 an. Iksan Winarto, tertanggal 18 Juli 2024;

Menimbang bahwa alat bukti tersebut telah dimaterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan pemohon secara formil dan meteriil dapat diterima (Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea materai), disamping bukti-bukti surat tersebut pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, dimana dari keterangan para saksi tersebut satu sama lain saling berkesesuaian sehingga terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 telah didapatkan fakta bahwa Pemohon adalah penduduk indonesia yang bertempat tinggal di Desa Gemuruh RT. 002 RW. 001 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga;

Hal 8 dari 12 Penetapan 64/Pdt.P/2024



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pemohon dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan yaitu bukti P-1 sampai P-10;

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan pengampuan di Pengadilan dengan tujuan untuk menjadi pengampu ayah kandung untuk kepentingan menjual tanah;
- Bahwa ayah kandung pemohon bernama IKSAN WINARTO, sedangkan ibu kandung pemohon bernama JURIAH;
- Bahwa orang tua pemohon pengampu sekarang tinggal ayah kandung sedangkan ibu pemohon pengampu sudah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2017 di Purbalingga dikarenakan sakit sedangkan ayah pemohon sekarang sedang sakit (stroke);
- Bahwa orang tua pemohon pengampu dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu : YUNI TRI ASTUTI, (PEMOHON) dan TETY RAHAYU;
- Bahwa setahu saksi tanah ayah kandung pemohon pengampu hendak mengalihkan hak / menjual sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya seluas 175 m² yang terletak di Kelurahan Karangwangkal Kecamatan Purwokerto Utara Kaupaten Banyumas, Sertifikat Hak Milik Nomor : 00960, atas nama IKSAN WINARTO;
- Bahwa asal tanah tersebut adalah warisan dari orangtua ayah kandung pemohon pengampu;
- Bahwa ayah kandung pemohon menderita sakit stroke dan tidak bisa beraktifitas normal, akibat dari penyakitnya, membuat ayah kandung pemohon tidak dapat menandatangani segala dokumen atau surat-surat yang berkaitan dengan proses peralihan hak berupa jual beli / peralihan hak lainnya di kantor notaris;
- Bahwa ayah kandung pemohon menderita sakit stroke sudah sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setelah dijual uangnya untuk berobat ayah pemohon;
- Bahwa tanah yang akan di jual oleh pemohon adalah milik ayah pemohon dan tanah tersebut dijual atas izin dari ayah pemohon;
- Bahwa yang meminta untuk mengalihkan / menjual sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya seluas 175 m² yang terletak di Kelurahan Karangwangkal Kecamatan Purwokerto Utara Kaupaten Banyumas, Sertifikat Hak Milik Nomor : 00960, atas nama IKSAN WINARTO, adalah keinginan dari ayah kandung pemohon sendiri;



Menimbang bahwa pengampunan adalah keadaan dimana seseorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak didalam segala hal cakap untuk bertindak didalam lalu lintas hukum, karena dianggap tidak cakap maka guna menjamin dan melindungi hak-haknya hukum memperkenalkan seseorang untuk dapat bertindak sebagai wakil dari orang yang berada dibawah pengampunan;

Menimbang bahwa adapun syarat seseorang berada dibawah pengampunan diatur dalam Pasal 433, yaitu yang menyebutkan setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap harus ditempatkan dibawah pengampunan, meskipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya, seorang dewasa juga boleh ditempatkan dibawah pengampunan karena keborosan, pengampunan, hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai siapa yang berhak meminta dan dapat ditetapkan sebagai pemegang hak pengampunan diatur dalam Pasal 434 KUHPerdara, yang menyebutkan setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampunan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa Iksan Winarto (ayah pemohon) hendak mengalihkan hak/menjual sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatas seluas 175 m² yang terletak di Keluaran Karang Wangkal Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, Sertifikat Hak Milik Nomor : 000960 atas nama Iksan Winarto dengan tujuan untuk biaya pengobatan ayah kandung pemohon, dikarenakan pemohon menderita sakit stroke perdarahan tidak bisa beraktifitas normal hanya bisa tiduran ditempat tidur yang mengakibatkan pemohon tidak dapat melakukan perbuatan hukum untuk menandatangani segala dokumen atau surat-surat yang berkaitan dengan proses peralihan hak tanah berupa jual beli /peralihan hak lainnya;

Menimbang bahwa dikarenakan kondisi ayah pemohon dalam kondisi sakit oleh karena itu pemohon selaku anak kandung berhak meminta pengampunan yang merupakan keluarga sedarah yaitu ayah kandung pemohon (Iksan Winarto) karena ketidakmampuannya untuk melakukan perbuatan hukum bagi dirinya sendiri, oleh karena itu pemohon berhak menjadi wali pengampu;

Hal 10 dari 12 Penetapan 64/Pdt.P/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan penetapan pengampunan adalah untuk mewakili ayah kandung pemohon yang bernama Ikshan Winarto tidak cakap membuat suatu perjanjian, atas transaksi dan perbuatan hukum lainnya dalam permohonan a quo untuk menjual harta waris berupa jual beli/peralihan hak lainnya atas sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatas tanah dan bangunan seluas 175 m2 yang terletak di Kelurahan Karangwangkal Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, Sertifikat; Hak Milik Nomor : 00960 atas nama Iksan Winarto;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut oleh karenanya salah satu alasan pemohon tidak cakap membuat suatu perjanjian, atas transaksi dan perbuatan hukum lainnya dalam permohonan aquo untuk menjual harta waris, oleh karena itu harus disampaikan oleh pemohon melakukan perbuatan hukum mengajukan permohonan pengampunan adalah beralasan dan tidak bertentangan menurut hukum, oleh karenanya permohonan pengampunan pemohon sebagaimana petitum ke-1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul karena permohonan ini, patut pula dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 433 KUHPdata dan Pasal 434 KUHPdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai Wali Pengampu dari Orangtua Kandung Pemohon yang dalam keadaan sakit bernama Iksan Winarto, berdasarkan Surat Keterangan Sakit yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Siaga Medika Purbalingga Nomor :12106/RSSMP/SKIS/VII/2024 tertanggal 17 Juli 2024;
3. Memerintahkan izin kepada Pemohon untuk menjalankan kewajibanya sebagai Wali Pengampu Terhadap Orangtua Kandung Pemohon yang dalam keadaan sakit atau tidak sehat tidak cakap membuat suatu perjanjian untuk melakukan perbuatan hukum dalam proses jual beli bidang tanah/peralihan hak berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00960 atas nama Iksan Winarto seluas 175 m2 yang terletak di Kelurahan Karang Wangal Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas;

Hal 11 dari 12 Penetapan 64/Pdt.P/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 oleh, Nikentari, SH.M.H., Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga tersebut diucapkan secara e-Court pada hari itu dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Eni Widayati, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purbalingga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Eni Widayati, S.H.,

Nikentari, S.H.,M.H.,

Perincian biaya:

- Meterai : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- PNBP : Rp40.000,00

Jumlah : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).